

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN MEREK DAGANG  
BAGI PELAKU USAHA DI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat*

*Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh:*

**RINALDI**  
**03140102**

*Bagian Kekhususan Hukum Ekonomi (PK II)*



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2008**

**Reg. No. 2506/ PK II/ 01/08**



No. Alumni Universitas	RINALDI	No. Alumni Fakultas
<p>a) Tempat/Tgl Lahir : P.Siantar, 20/09/85 b) Nama Orang Tua : Jamaluddin dan Reda Sari Batubara c) Fakultas : Hukum d) Jurusan : Hukum Perdata Ekonomi e) NBP : 03 140 102 f) Tgl Lulus : 28 Januari 2008 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,19 i) Alamat Orang Tua : Jalan Silimakuta No.27e P.Siantar, Sumut</p>		
<p><b>PELAKSANAAN PENDAFTARAN MEREK DAGANG BAGI PELAKU USAHA DI KOTA PADANG</b> Skripsi S1 Oleh Rinaldi . Pembimbing Zefrizal Nurdia SH,MH. dan Gusminarti SH,MH.</p>		
<p>Di Indonesia saat ini Merek Dagang diatur oleh UU No. 15 Tahun 2001 dan PP No. 23 Tahun 1993. Namun dalam prakteknya belum semua pengusaha mendaftarkan Merek Dagangnya. Beberapa permasalahan yang diteliti, yaitu : persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam mendaftarkan Merek Dagangnya di Kota Padang, apa untung rugi bagi pemegang Merek Dagang yang telah terdaftar dibanding yang belum didaftarkan, dan bagaimana peranan Kanwil Departemen Hukum dan HAM dalam meningkatkan jumlah pendaftaran merek dagang di kota Padang. Metode yang digunakan penulis adalah yuridis sosiologis, yakni dengan cara mempelajari dan memahami norma hukum yang berlaku serta melihat kenyataan dalam masyarakat Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam mendaftarkan Merek Dagangnya di Kota Padang antara lain mengisi formulir, melampirkan surat pernyataan, salinan resmi akta pendirian badan hukum, etiket merek, fotokopi KTP, bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, bukti pembayaran biaya permohonan, biaya dan upah jalan pengiriman dokumen. Pendaftaran Merek Dagang lebih menjanjikan keuntungan. Departemen Hukum dan HAM memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan jumlah pendaftaran merek dagang di kota padang.</p>		

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dikatakan lulus pada tanggal 28 Januari 2008.


Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji

Tanda Tangan		
Nama Terang	Damas Reny Prihati, SH,MH	Zulkifli, SH,MH

Mengetahui :

Ketua Bagian Perdata : Hj. Ulfanora,SH,MH  
Nama Terang

  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Hak Milik Intelektual atau Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*) pada hakikatnya adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas invensi atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus mereka baik bersifat nasional maupun internasional dan bersifat ekonomis. Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disebut dengan HAKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis yang secara konvensional terdiri dari dua kelompok yaitu Hak Cipta (*Copy Right*) dan Hak Atas Kekayaan Industri (*Industrial Property Right*), yang meliputi Paten (*Patent*), Merek (*Trademarks*), Desain Industri (*Industrial Design*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Intergrated Circuit Layout Design*).<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat, juga mendorong globalisasi HAKI. Hal ini dapat kita lihat dalam kenyataan sehari-hari, suatu barang atau jasa yang hari ini diproduksi oleh suatu negara, disaat berikutnya telah dapat dihadirkan di negara lain. Kehadiran barang atau jasa yang dalam proses produksinya telah menggunakan HAKI, dengan demikian juga telah menghadirkan HAKI pada saat yang sama ketika barang atau jasa yang bersangkutan dipasarkan. Kebutuhan untuk melindungi HAKI dengan demikian

<sup>1</sup> Suyudmargono, Amir Angkasa, "*Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*", PT.Grasindo, Jakarta, 2002, Hlm 16.



juga tumbuh bersamaan dengan kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa sebagai komoditi dagang. Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari kemungkinan pemalsuan atau dari persaingan yang tidak wajar (curang), juga berarti untuk melindungi HAKI yang digunakan pada atau untuk memproduksi barang atau jasa tadi. HAKI tersebut tidak terkecuali bagi merek.<sup>2</sup> Kondisi ini juga sangat dirasakan oleh Bangsa Indonesia ketika barang atau jasa mereka memerlukan perlindungan dari segi merek.

Di Indonesia saat ini Merek Dagang diatur oleh Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek, yang disebut dengan UUM 2001 dan tata cara pendaftarannya diatur pada Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek. Undang-undang Merek Indonesia mengatur tentang jenis-jenis merek yang terdiri dari Merek Dagang, Merek Jasa, dan Merek Kolektif. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenisnya.

Pemegang merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya kalau merek itu didaftarkan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam UU Merek Indonesia, yakni *first to file principle*, bukan *first come* atau *first out*. Berdasarkan kepada prinsip ini, maka seseorang yang ingin memiliki hak atas merek maka dia harus melakukan pendaftaran atas merek yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Suatu merek yang telah didaftarkan dan telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif, maka pihak yang mengajukan permohonan merek.

<sup>2</sup> Budi Agus Riswandi, M.Syamsudin. "Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum". PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 82

<sup>3</sup> Ibid. Hlm 85

akan mendapatkan sertifikat merek sebagai bukti hak atas merek. Hak atas merek sendiri diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan pada orang lain untuk menggunakannya.<sup>7</sup> Kalau hak atas merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia pihak pemegang merek tersebut akan mendapat perlindungan hukum, artinya apabila terjadi pelanggaran atas merek pihak pemegang merek, maka pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang melakukan pelanggaran hak atas merek. Gugatan ini ditujukan untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua pembuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan itu diajukan ke Pengadilan Niaga.<sup>8</sup>

Pendaftaran merek merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan agar pemegang merek mendapat perlindungan hukum, karena dalam sistem pendaftaran secara konstitutif pendaftaranlah yang menciptakan hak atas merek, siapa yang pertama mendaftarkan dialah yang berhak atas merek dan dialah yang secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Meskipun diketahui bahwa pentingnya pendaftaran merek bagi pengusaha dalam rangka mencegah persaingan usaha yang tidak sehat terutama dalam perdagangan global saat ini, namun masih banyak pengusaha yang enggan untuk mendaftarkan merek dagangnya. Walaupun pengaturan tentang merek sudah secara tegas diatur oleh negara dalam suatu perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun

<sup>7</sup> Ibid. Hlm 86

<sup>8</sup> Ibid. Hlm 86-87



2001 dan PP No.23 Tahun 1993. akan tetapi dalam prakteknya tidak seperti yang diharapkan, terutama dalam hal pendaftaran merek belum semua pengusaha mau mendaftarkan merek dagangnya dengan beragam alasan yang dikemukakan. Hal ini tidak terkecuali dengan pengusaha-pengusaha di Kota Padang. Dalam kenyataannya di Kota Padang meskipun para pengusaha yang menjalankan usahanya dalam memproduksi produk dagangnya baik itu produksi olahan makanan maupun kerajinan sudah dapat dikatakan mempunyai pasaran yang luas akan tetapi masih banyak dari mereka yang belum mendaftarkan merek dagangnya.

Dengan latar belakang tersebut penulis ingin meninjau dan membahasnya dalam skripsi ini yaitu **"Pelaksanaan Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku Usaha Di Kota Padang"**.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa karya tulis ini mempunyai bermacam-macam masalah dengan ruang lingkup yang luas. Oleh sebab itu penulis berusaha untuk membatasi ruang lingkup pembahasannya, yang mana harus disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan ilmu penulis, agar skripsi ini dapat mencapai titik sasaran yang penting sehubungan dengan judulnya.

Berdasarkan uraian-uraian yang akan penulis uraikan nantinya maka dapat dilihat hal-hal yang menjadi pokok pembahasannya diantaranya :

1. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam mendaftarkan Merek Dagangnya di Kota Padang ?
2. Apa untung rugi bagi pemegang Merek Dagang yang telah terdaftar dibanding yang belum didaftarkan ?
3. Bagaimana peranan Departemen Hukum dan HAM dalam meningkatkan jumlah pendaftaran Merek Dagang di Kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang merupakan tujuan dari penelitian mengenai pentingnya pendaftaran merek dagang dalam upaya memberikan kepastian hukum, yang dituangkan dalam bentuk skripsi ini adalah :

- A. Untuk mengetahui Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam mendaftarkan Merek Dagangnya di Kota Padang.
- B. Untuk mengetahui untung rugi bagi pemegang Merek Dagang yang telah terdaftar dibanding yang belum didaftarkan.
- C. Untuk mengetahui peranan Departemen Hukum dan HAM meningkatkan jumlah pendaftaran Merek Dagang di Kota Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis berupa :

- a. Manfaat Teoritis
  1. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berkaitan dengan permasalahan, hasil penelitian, dan pembahasan yang dilakukan di atas dapat disimpulkan :

- a. Persyaratan pendaftaran Merek Dagang melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asai Manusia Sumatera Barat antara lain mengisi formulir, melampirkan Surat pernyataan atau Surat kuasa khusus, Salinan resmi akta pendirian badan hukum, 20 ( dua puluh ) lembar etiket merek, fotokopi kartu tanda penduduk, Bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp.450.000, biaya pengiriman dokumen sebesar Rp.15.000, dan upah jalan pengirim dokumen sebesar Rp.10.000. Calon pendaftar Merek Dagang juga dianjurkan untuk melakukan proses *intip* sebelum mendaftarkan mereknya dengan biaya sebesar Rp.125.000, ditambah biaya pengiriman dokumen sebesar Rp.15.000, dan Upah jalan pengirim dokumen sebesar Rp.10.000.
2. Keuntungan dari Merek Dagang yang terdaftar antara lain, Mengangkat profit dan nilai-nilai yang lainnya, pemilik Merek Dagang dapat menerapkan harga premium terhadap produknya, Memiliki perlindungan hukum atas produknya agar tidak bisa ditiru oleh pihak lain, Mendapat hak pakai dan hak jual Merek Dagangnya kepada pihak lain dengan cara



pemberian lisensi. Kerugian yang didapat dari pendaftaran merek ini adalah pendaftar harus mengeluarkan biaya pendaftaran serta proses pendaftaran merek yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama. Keuntungan yang didapat pemilik Merek Dagang yang belum terdaftar adalah mereka tidak perlu mengeluarkan biaya pendaftaran yang cukup mahal, dan tidak harus menjalani proses pendaftaran merek yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama. Kerugian yang diderita pemilik Merek Dagang yang belum terdaftar antara lain tidak memiliki perlindungan hukum atas produknya, tidak bisa mempertahankan hak-haknya, tidak bisa menjual Merek Dagangnya kepada pihak lain dengan cara pemberian lisensi, tidak memiliki kekuatan di pengadilan atau di mata hukum.

3. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asai Manusia Sumatera Barat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan jumlah pendaftaran merek dagang di Kota Padang. Usaha-usaha yang dilakukan diantaranya dengan mengadakan sosialisasi secara langsung berupa seminar dan juga mensosialisasikan secara tidak langsung seperti melakukan wawancara dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Padang, dan program interaktif di Televisi Republik Indonesia (TVRI) Sumatera Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Ahmadi Miru, "*Hukum Merek*", P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, "*Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*", P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- "*Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*" Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 2002.
- H.M.N. Purwosutjipto, "*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*", Djambatan, Jakarta, 1995.
- OK. Saidin, "*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*", P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa, "*Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*", P.T. Grasindo, Jakarta, 2004.
- "*Tanya Jawab Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek*", Dahara Prize, Semarang, 2004.

### Perundang-undangan

- "*Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : H-01. PR. 07. 06 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan*



*Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen  
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia "*

*" Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2004 Tentang  
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja  
Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi  
Manusia "*

*" Kitab Undang-Undang Hukum Dagang "*

*" Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :  
M-01. PR. 07. 10 Tahun 2005 "*

*" PP No. 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek "*

*" Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek "*

#### **Internet**

[www.depkumkam.com](http://www.depkumkam.com)

[www.google.com](http://www.google.com)

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

[www.merek.go.id](http://www.merek.go.id)

[www.search123.com](http://www.search123.com)

[www.yahoo.com](http://www.yahoo.com)